

BAB II

KEPEGAWAIAN DI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Daerah Jawa Tengah secara administratif merupakan Provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1950 pada 4 Juli 1950. Secara administratif Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan, dan 7.810 desa. Luas wilayah Jawa Tengah terbagi sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Letaknya 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 225 Km. Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi di Jawa, yang letaknya diapit oleh Jawa Barat sebelah Barat, Jawa Timur sebelah Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan (RPJMD Jawa Tengah 2025-2029).

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.2. Kepegawaian di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan struktur

organisasi yang mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 22 Dinas Tipe A, 6 Badan Tipe A, Badan Penghubung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kemudian manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berlandaskan pada kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Di tingkat daerah Provinsi Jawa Tengah, dasar hukum tersebut dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan data per 10 September 2025 dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan, yang dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	L (%)	Jumlah	P (%)	Total	(%)
I	72	0.1%	4	0%	76	0.2%
II	2,205	4.4%	1,615	3.2%	3,820	7.7%
III	17,649	35.4%	20,637	41.4%	38,286	76.8%

IV	3,681	7.4%	4,014	8%	7,695	15.4%
Total	23,607	47.3%	26,270	52.7%	49,877	100%

Sumber: Buku Saku Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 10 September 2025

Hasil pengumpulan data ASN sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1 telah tercatat bahwa jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah berdasarkan golongan dan jenis kelamin sebanyak 49,877 orang, dengan rincian laki-laki dengan semua golongan dan jenis kelamin sebanyak 23,607 orang dan perempuan berjumlah 26,270 orang. Data ini menunjukkan bahwa komposisi ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah di dominasi oleh pegawai perempuan yang mencapai 52% dari total pegawai. Meski demikian, jumlah pegawai laki-laki yang tercatat cukup signifikan, dengan proporsi sekitar 47.3% (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2025).

Tabel 2. 2 Data Pejabat Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

Eselon	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	L (%)	Jumlah	P (%)	Total	(%)
I	1	0.1%	0	0%	1	0.1%
II	34	3.7%	13	1.4%	47	5.1%
III	199	21.7%	100	10.9%	299	32.6%
IV	356	38.9%	213	23.3%	569	62.1%
Total	590	64.4%	326	35.6%	916	100%

Sumber: Buku Saku Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 10 September 2025

Berdasarkan tabel 2.2, bahwa pada tahun 2025 data pejabat PNS Provinsi Jawa Tengah berdasarkan eselon dan jenis kelamin tercatat sebanyak 916, dengan rincian 590 pejabat PNS laki-laki dan 326 pejabat PNS perempuan. Data ini menunjukkan bahwa komposisi pejabat PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh pejabat laki-laki, yang mencapai 64.4% dari total pejabat. Sedangkan komposisi jumlah pejabat perempuan hanya mencapai 35.6% dari jumlah total pejabat yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

2.3. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.3.1. Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000. Pembentukan BKD bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah, serta mendukung tugas Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, BKD Provinsi Jawa Tengah merupakan penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengelola kepegawaian daerah yang bertanggung jawab dan berkedudukan dibawah Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Ruang lingkup tugas BKD Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Penempatan PNS dalam jabatan;
2. Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) tiap SKPD;

3. Penyusunan dan penetapan formasi PNS, CPNS, dan PTT;
4. Pengadaan CPNS dan PTT;
5. Analisis dan penyusunan program diklat;
6. Pengukuran kompetensi jabatan;
7. Evaluasi kinerja;
8. Pengangkatan, kepangkatan, dan pemindahan PNS;
9. Pemberhentian PNS;
10. Kesejahteraan PNS;
11. Pembinaan hak, kewajiban, dan penghargaan PNS;

Menjadi lembaga pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya BKD Provinsi Jawa Tengah memiliki visi, yaitu “Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Unggul”. Untuk melaksanakan visi tersebut didukung dengan adanya misi, yakni perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan; pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur; peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja; peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai; pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang akurat dan terintegrasi; peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di bawah pimpinan seorang Kepala Badan yang menaungi Sekretariat, 4 (empat) bidang, serta 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Setiap bidang di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah menjalankan fungsinya dengan dukung sumber daya pegawai

yang berjumlah sebanyak 149 ASN dengan terdiri dari 88 orang pegawai laki-laki dan 61 orang perempuan per data periode 10 September 2025 (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2025).

Tabel 2. 3 Jumlah ASN BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 10 September 2025

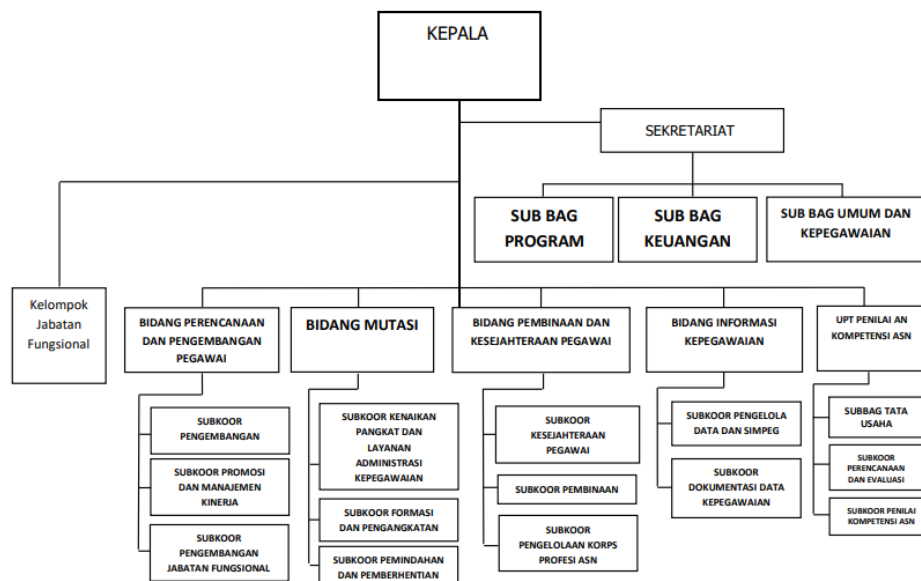
No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	88 Pegawai
2.	Perempuan	61 Pegawai
Total		149 Pegawai

Sumber: Buku Saku Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 10 September 2025

2.3.2. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Struktur organisasi BKD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagaimana disajikan dalam gambar 2.1. berikut:

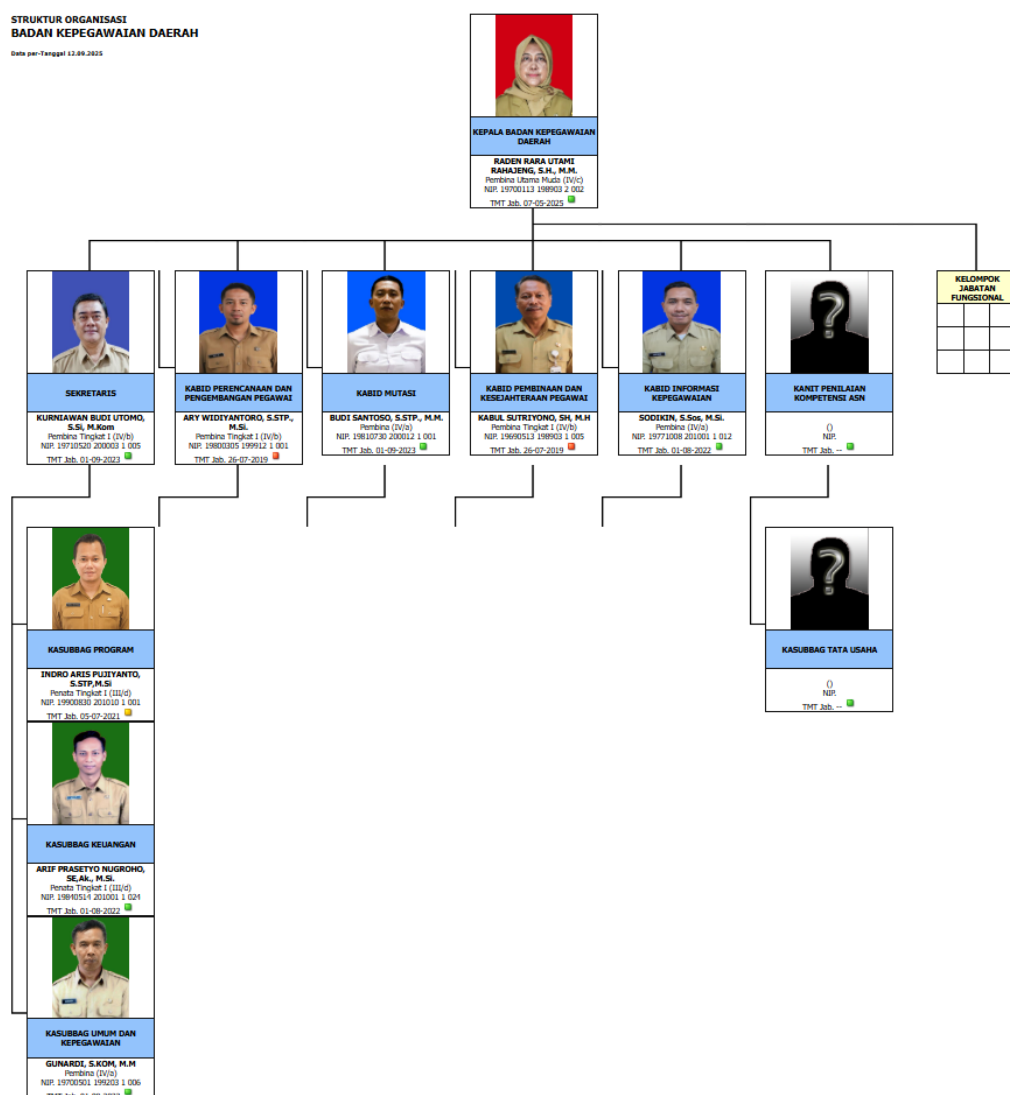
Gambar 2. 1 SOTK BKD Provinsi Jawa Tengah



Sumber :Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah, BKD yang berada di bawah pimpinan Kepala Badan didukung oleh Sekretariat, empat bidang, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). Struktur organisasi terkini yang telah terisi oleh pejabat pada masing-masing bidang berdasarkan data per 14 Oktober 2025 (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2025), disajikan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BKD Provinsi Jawa Tengah per Oktober 2025



Sumber : <https://bkd.jatengprov.go.id/struktur-organisasi-bkd-jateng.html>

2.3.3. Bidang Informasi Kepegawaian

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Informasi Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Informasi Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelola Data Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Kepegawaian membawahi dua bidang penting yaitu:

1. Subbidang Pengelola Data Kepegawaian dan Sistem Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelola Data Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pengelola Data Kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan sistem informasi penggajian dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan presensi Pegawai Negeri Sipil;
- g. menyiapkan bahan pengawasan proses pemutakhiran data kepegawaian daerah;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi data kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Dokumentasi Data Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan dokumentasi kepegawaian dokumen tekstual dan elektronik;
- e. menyiapkan bahan pengawasan proses pengelolaan rekapitulasi data tekstual kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2025).

2.3.4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Formasi dan Pengembangan, jabatan Struktural, dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Formasi dan Pengembangan;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Jabatan Struktural;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang jabatan Fungsional;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri atas :

A. Sub Koordinator Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pegawai, meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengembangan Pegawai;
2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pegawai;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pengembangan Pegawai;
4. menyiapkan bahan penyusunan pemetaan talenta;
5. menyiapkan bahan pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar;
7. menyiapkan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengadaan pegawai Non ASN sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan ujian kedinasan;
9. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Koordinator Promosi dan Manajemen Kinerja, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Promosi dan Manajemen Kinerja, meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Promosi dan Manajemen Kinerja;
2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Promosi dan Manajemen Kinerja;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan teknis di Bidang Promosi dan Manajemen Kinerja;
4. menyiapkan bahan manajemen kinerja;
5. menyiapkan bahan pengembangan karir dan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
6. menyiapkan bahan penyusunan konsep pola karir;
7. menyiapkan bahan persetujuan penunjukan Koordinator dan/atau Sub Koordinator;
8. menyiapkan bahan koordinasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Inspektorat, dan Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota;
9. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan

10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Koordinator Pengembangan Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional, meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
3. menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
4. menyiapkan bahan penetapan keputusan pengembangan karier dan pelantikan dalam Jabatan Fungsional;
5. menyiapkan bahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah;
6. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama;
7. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2025).

2.4. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian ASN, Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 memuat bahwa SIMPEG adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, ketergantungan dan saling berkaitan, berkesinambungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian (Denaya & Djumriati, 2018).

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, SIMPEG yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah mulai dikembangkan sejak tahun 2002. Seiring bergulirnya agenda reformasi birokrasi, pengembangan SIMPEG menjadi semakin krusial untuk mendukung peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur. Pada tahun 2009, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian memperkenalkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) sebagai sistem nasional pengelola data kepegawaian PNS, yang mewajibkan seluruh instansi pusat dan daerah menggunakan aplikasi tersebut dalam proses administrasi kepegawaian. Meskipun demikian, SAPK belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan informasi kepegawaian di daerah, sehingga SIMPEG Pemerintah Daerah tetap memiliki peran vital sebagai sarana utama dalam pengelolaan data kepegawaian. Pada tingkat provinsi, SIMPEG Jawa Tengah dikembangkan dalam

SIMPEG BKD Provinsi Jawa Tengah dirintis pengembangannya sejak tahun 2002, SIMPEG yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah dan dapat diakses yang digunakan oleh seluruh ASN dilingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi mencakup proses pengadaan ASN (CPNS maupun PPPK), pengelolaan pola karier, kenaikan pangkat, pengembangan jabatan struktural maupun fungsional termasuk *talent scouting*, pengelolaan gaji, mutasi, hingga proses pensiun (Kerangka Acuan Kerja SIMPEG, 2023).